

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintahan dilakukan sebagai pendukung kegiatan-kegiatan pemerintah guna memenuhi kebutuhan pemerintah serta melaksanakan pembangunan nasional. Salah satu komponen dalam pembangunan nasional adalah pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Dengan dibangunnya infrastruktur yang memadai seperti jaringan transportasi yang lancar dan kemudahan akses untuk menjangkau dari daerah satu ke daerah lain, pemerintah mengharapkan dapat membantu percepatan laju perekonomian dengan mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong beberapa sektor ekonomi.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 juncto Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa (PBJ) oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD. Proses PBJ meliputi identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Oleh karena itu, pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan

prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak.

Jenis pengadaan barang/jasa dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa jenis barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat dilakukan dengan metode pemilihan *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Selanjutnya untuk jasa konsultansi, metode pemilihan penyedia dapat dilakukan dengan cara seleksi, pengadaan langsung, atau penunjukan langsung. Guna mempercepat program pembangunan, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Instruksi yang disampaikan yaitu penyelesaian Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya, sebelum berakhirnya Tahun Anggaran dan melaksanakan seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE). Kementerian/lembaga/pemerintah daerah menggunakan SPSE sebagai salah satu bentuk *e-procurement* atau teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pengadaan barang/jasa yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Sebagai salah satu kementerian yang berperan penting khususnya pada pembangunan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memegang peran penting karena memiliki tugas salah satunya yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan

pendekatan pengembangan wilayah. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) merupakan Unit Eselon III di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. BP2JK memiliki tugas melaksanakan pelayanan pada pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lainnya di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi. BP2JK tersebar di 34 Provinsi di Indonesia, masing-masing dari BP2JK akan melakukan pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa yang termasuk dalam proyek nasional Kementerian PUPR yang telah terbagi di masing-masing provinsi, salah satunya yaitu BP2JK Wilayah DKI Jakarta yang juga merupakan Unit Kerja Terpadu Pengadaan Barang/Jasa di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembentukan BP2JK juga merupakan salah satu bentuk strategi dalam pencegahan *fraud* dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya pada jasa konstruksi. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Dr. Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg menyatakan penerapan SNI ISO 37001:2016 sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) pada BP2JK adalah sebagai bentuk pengendalian intern, dan penguatan balai atas potensi tekanan dari pihak internal maupun eksternal.

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, seringkali mengalami kendala yang kemudian menyebabkan terjadinya tender gagal. Tender gagal dapat disebabkan karena kesalahan internal, atau dalam hal ini disebabkan oleh panitia pengadaan, pejabat pembuat komitmen (PPK) pemilik paket pekerjaan, maupun dari peserta yang mengikuti proses tender. Beberapa akibat dari tender gagal yaitu penundaan pelaksanaan pekerjaan/kontrak yang telah direncanakan sebelumnya,

dari akibat tersebut berarti juga menyebabkan penundaan realisasi anggaran, serta menghambat jalannya pembangunan nasional. Alternatif keputusan yang dapat diambil setelah terjadi tender gagal adalah tender ulang terhadap paket yang sama atau penghentian/pembatalan tender terhadap paket pekerjaan terkait. Pada tahun 2022, BP2JK Wilayah DKI Jakarta mendapat paket pekerjaan sejumlah 255 paket dan terdapat 65 paket gagal tender dengan 17 paket dinyatakan batal bernilai Rp204,29 miliar dari total Rp10.125,13 miliar. Kemudian terdapat 65 paket yang mengalami tender gagal yang harus ditunda pelaksanaan pekerjaannya, begitu juga dengan 17 paket yang harus dibatalkan sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah realisasi anggaran yang dimiliki Kementerian PUPR pada tahun 2022. Dengan terjadinya beberapa kasus tender gagal tersebut maka perlu diidentifikasi faktor penyebab dan faktor yang memengaruhi kegagalan proses tender yang nantinya akan dituangkan oleh penulis dalam karya tulis yang berjudul “Identifikasi Penyebab Kegagalan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di BP2JK Wilayah DKI Jakarta”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas pada penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut :

- 1) bagaimana gambaran umum pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia di BP2JK Wilayah DKI Jakarta pada tahun 2022;
- 2) apa saja kategori penyebab terjadinya kegagalan dalam proses tender di BP2JK Wilayah DKI Jakarta;

- 3) bagaimana proses tindak lanjut atas tender gagal yang terjadi di BP2JK Wilayah DKI Jakarta.

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1) mengetahui gambaran umum pelaksanaan pengadaan barang/jasa di BP2JK melalui penyedia pada tahun 2022;
- 2) mengetahui apa penyebab terjadinya kegagalan dalam proses tender di BP2JK Wilayah DKI Jakarta;
- 3) mengetahui proses tindak lanjut atas tender gagal yang terjadi di BP2JK Wilayah DKI Jakarta.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini membahas tentang proses dan penyebab terjadinya tender gagal terhadap paket pekerjaan pada jenis pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, pengadaan barang dan jasa lainnya yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta Kementerian PUPR tahun 2022.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) menambah pengetahuan dan pandangan penulis terhadap terjadinya kegagalan proses tender;

- 2) memberikan pengetahuan kepada pembaca Karya Tulis Tugas Akhir mengenai bagaimana mekanisme pengadaan barang/jasa serta terjadinya kegagalan dalam prosesnya;
- 3) menjadi pertimbangan dan bahan evaluasi bagi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta Kementerian PUPR dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sehingga kedepannya dapat menjadi tindakan preventif terjadinya tender gagal.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat penulisan yang digunakan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis memaparkan teori yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai dasar penulisan karya tulis tugas akhir. Landasan teori meliputi informasi umum, dasar hukum, dan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis memaparkan metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, profil, dan struktur organisasi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta serta pembahasan hasil mengenai topik yang diangkat yaitu Identifikasi Penyebab Kegagalan Tender Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah di BP2JK Wilayah DKI Jakarta dengan cara menjawab rumusan masalah yang telah dibuat.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, penulis memberikan simpulan yang diambil dari hasil pembahasan yang dilakukan penulis pada bab-bab sebelumnya serta saran yang diberikan penulis. Simpulan mencakup jawaban atas rumusan masalah.